



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1043/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN

SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NOMOR REGISTER 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan dokumen fotokopi ijazah SMA untuk calon a.n Zulkifli Niode Dapil Sulawesi Tengah dan I Made Cakra Irawan Dapil Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan

Atas . . .

Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

Memperhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;

2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

KESATU : Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register : 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1043/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2018
TENTANG
PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER
018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER
018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

A. IDENTITAS BAKAL CALON

NO	NAMA	DAPIL	NOMOR URUT
1.	ZULKIFLI NIODE	SULAWESI TENGAH	2
2.	I MADE CAKRA IRAWAN	BALI	4

B. DOKUMEN YANG WAJIB DISERAHKAN

1. Bakal calon a.n Zulkifli Niode menyerahkan ijazah asli atau fotokopi ijazah dengan cap legalisir basah.
2. Bakal calon a.n I Made Cakra Irawan menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dari sekolah yang bersangkutan dengan substansi mempedomani Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1.	Penyerahan Dokumen			
	a. Zulkifli Niode Penyerahan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir	21 Agustus 2018	21 Agustus 2018	
	b. I Made Cakra Irawan Penyerahan SKPI sebagai dokumen pengganti ijazah SMA	24 Agustus 2018	24 Agustus 2018	Hasil klarifikasi paling lambat diperoleh pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB
2.	Klarifikasi KPU melakukan klarifikasi keabsahan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir a.n Zulkifli Niode kepada SMAN 1 Ujung Pandang	23 Agustus 2018	24 Agustus 2018	
3.	Verifikasi keabsahan dokumen fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir dan SKPI	24 Agustus 2018	26 Agustus 2018	Dilakukan bersama Bawaslu
4.	Penyerahan hasil verifikasi dokumen	27 Agustus 2018	27 Agustus 2018	
5.	Penyusunan dalam DCS	28 Agustus 2018	29 Agustus 2018	

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Doyowardono